



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **M. DANEAL BALIYA ALIAS DANIL BIN UBAIDILLAH;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 16 Juli 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Jurang Sapi Rt. 02 / 01 Ds. Jurang Sapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasiman, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum dari LBH Posbakumadin, berdasarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN BdW
tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN BdW tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN BdW tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. DANEAL BALIYA Alias DANIL Bin UBAIDILLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 1 (satu) kaleng rokok merk gudang surya;
 - 3 (tiga) pack plastik klip;
 - 1 (satu) tas genggam warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa M. Daneal Baliya Alias Danil Bin Ubaidillah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bawa terdakwa M. DANEAL BALIYA Bin UBAIDILLAH, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Jurang Sapi RT.02/01 Desa Jurang Sapi Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan tindak pidana “*yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 ketika saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H. dan saksi RYAN SINDHU PRATAMA sedang bertugas piket di Polres Bondowoso dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Jurang Sapi Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terdapat peredaran sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang tidak memenuhi standar kefarmasian. Setelah mengumpulkan informasi lebih lengkap selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 23.30 Wib, saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H. bersama rekannya Saksi RYAN SINDHU PRATAMA mendatangi rumah terdakwa di Dusun Jurang Sapi RT.02/01 Desa Jurang Sapi Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Kemudian saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H. bersama rekannya Saksi RYAN SINDHU PRATAMA masuk ke dalam kamar terdakwa dan mendapati terdakwa yang baru saja melayani pembeli pil obat logo Y warna putih yaitu saksi ALDO SETIAWAN yang pada saat itu membeli 2 (dua) butir obat pil logo Y warna putih dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H. dan Saksi RYAN SINDHU PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih; 1 (satu) kaleng plastik warna putih; 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam surya; 3 (tiga) pack plastik klip bening; Uang tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah); 1 (satu) tas genggam warna hitam; dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dan dari penguasaan saksi ALDO SETIAWAN mendapatkan berupa 2 (dua) butir pil logo Y warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terakhir membeli pil obat berlogo Y warna putih dari sdr. MAS DAFI (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) box dengan isi sekitar 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa juga pernah membeli sebanyak 5 (lima) box dengan isi sekitar 500 (lima ratus) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual pil obat berlogo Y dengan cara membagi pil obat logo Y tersebut ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila pil obat logo Y terjual habis yaitu kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa pil logo Y warna putih dengan tidak menjelaskan terkait dosis atau aturan pakai pada kemasannya melainkan hanya dibungkus menggunakan plastik klip kosong yang tidak ada aturan pakainya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06041/NOF/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 18478/2024/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto ± 0,450 gram milik terdakwa M. Daneal Baliya Bin Ubaidillah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan pil obat logo Y warna putih tersebut tanpa mempunyai izin dari Instansi/petugas yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi adalah Anggota Polisi;
- Bawa Saksi menerangkan dalam perkara ini selaku petugas Polisi dinas di Satuan Resnarkoba Bondowoso, yang telah mengamankan Terdakwa dan sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ryan Sindhu menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, di rumah yang masuk wilayah Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bonsdowoso;
- Bawa Saksi saat melakukan penangkapan pihaknya telah melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bawa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 1 (satu) kaleng rokok merk gudang surya;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - Uang tunai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas genggam warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y tersebut dari orang lain yang bernama Mas Dafi yang berada di desa Pareyaan, Kabupaten Situbondo;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Mas Dafi dengan cara menghubungi Mas Dafi terlebih dahulu menggunakan telepon atau melalui aplikasi *whatsapp* guna memesan barang berupa pil logo Y tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dengan datang langsung ke rumah Mas Dafi;
- Bawa ketika sampai ditempat kejadian mengetahui ada 1 (satu) orang lainnya yaitu ALDO SETIAWAN selaku orang yang membeli pil logo Y dari Terdakwa untuk pil yang telah dibeli oleh ALDO SETIAWAN sebanyak 2 butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang berada di genggaman tangan kanan ALDO SETIAWAN;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri tidak ada yang memaksa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang mana dalam penjualan pil logo Y warna putih di kemas di dalam kemasan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil logo Y warna putih yang di jual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang dimana keuntungannya di gunakan Terdakwa untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari – hari;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan diketahui tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga Terdakwa tidak menjelaskan manfaat atau kegunaan dari pada sediaan farmasi berupa pil logo Y yang telah diedarkan, termasuk tidak mengetahui aturan pakai serta layak atau tidaknya di konsumsi orang lain dan selain diedarkan secara bebas kepada umum, Terdakwa juga mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi RYAN SINDHU PRATAMA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi adalah Anggota Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi menerangkan dalam perkara ini selaku petugas Polisi dinas di Satuan Resnarkoba Bondowoso, yang telah mengamankan Terdakwa dan sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawaan Saksi bersama-sama dengan Saksi Widi Irfandi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, di di rumah yang masuk wilayah Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bonsdowoso;
- Bawaan Saksi saat melakukan penangkapan pihaknya telah melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bawaan dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 1 (satu) kaleng rokok merk gudang surya;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - Uang tunai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas genggam warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru;
- Bawaan Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y tersebut dari orang lain yang bernama Mas Dafi yang berada di Desa Pareyaan, Kabupaten Situbondo;
- Bawaan Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Mas Dafi dengan cara menghubungi Mas Dafi terlebih dahulu menggunakan telepon atau melalui aplikasi *whatsapp* guna memesan barang berupa pil logo Y tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dengan datang langsung ke rumah Mas Dafi;
- Bawaan ketika sampai ditempat kejadian mengetahui ada 1 (satu) orang lainnya yaitu ALDO SETIAWAN selaku orang yang membeli pil logo Y dari Terdakwa untuk pil yang telah dibeli oleh ALDO SETIAWAN sebanyak 2 butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang berada di genggaman tangan kanan ALDO SETIAWAN;
- Bawaan Saksi mengetahui Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri tidak ada yang memaksa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang mana dalam penjualan pil logo Y warna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put di kemas di dalam kemasan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil logo Y warna putih yang di jual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang dimana keuntungannya di gunakan Terdakwa untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari – hari;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan diketahui tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga Terdakwa tidak menjelaskan manfaat atau kegunaan dari pada sediaan farmasi berupa pil logo Y yang telah diedarkan, termasuk tidak mengetahui aturan pakai serta layak atau tidaknya di konsumsi orang lain dan selain diedarkan secara bebas kepada umum, Terdakwa juga mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira jam 23.30 WIB, diamankan oleh petugas kepolisian pada saat berada di rumah tepatnya di Dusun Jurang Sapi Rt. 02 / 01, Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi karena diketahui mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart, khasiat / persyaratan dan mutu yang posisinya saat itu telah menyerahkan kepada pembeli dan sedang mengemas sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih ke dalam plastik klip kemudian diketahui kemudian diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan petugas kepolisian mengamankan beberapa barang dari penguasaan Terdakwa, berupa:
 - 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 1 (satu) kaleng rokok merek gudang garam surya;
 - 3 (tiga) pak plastik klip bening;
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas genggam warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa polisi juga mengamankan barang dari penguasaan ALDO SETIAWAN, berupa 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;
- Bawa Terdakwa mengatakan, barang berupa untuk 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih; 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam surya; 3 (tiga) pak plastik klip bening; 1 (satu) tas genggam warna hitam; dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru putih berada dalam di atas kasur milik Terdakwa dan barang berupa untuk uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) berada di dalam tas genggam warna hitam yang berada di atas kasur terdakwa kemudian diketahui dan diamankan oleh petugas;
- Bawa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari orang bernama Mas Dafi beralamat Desa Pareyaan, Kabupaten Situbondo;
- Bawa setelah mendapatkan barang berupa pil logo Y warna putih dari Mas Dafi Terdakwa membawa pulang ke rumahnya untuk dikemas kepada tiap – tiap kedalam plastik klip dengan isi 9 (sembilan) butir pil logo Y warna putih untuk dijual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan;
- Bawa Terdakwa, mengetahui dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya mereka sendiri tidak ada yang memaksa atau tidak dalam tekanan orang lain;
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya bukan merupakan tenaga ahli dan diketahui tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga Terdakwa tidak dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y yang telah diedarkan, termasuk tidak mengetahui aturan pakai serta layak atau tidaknya di konsumsi orang lain;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06041/NOF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RSepublik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Rnawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. hasil pemeriksaan pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 18478/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL HCI*, mempunyai efek sebagai antri parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, selengkapnya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) kaleng rokok merek gudang surya;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) tas genggam warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru;
- 2 (dua) butir pil logo Y warna putih.

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bawa petugas kepolisian yaitu Saksi Widi bersama-sama dengan Saksi Ryan menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, di rumah yang masuk wilayah Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bonsdowoso;
- Bawa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 1 (satu) kaleng rokok merek gudang surya;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas genggam warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa petugas kepolisian mengamankan pula beberapa barang dari penguasaan ALDO SETIAWAN, berupa 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;
- Bawa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari orang bernama Mas Dafi beralamat Desa Pareyaan, Kabupaten Situbondo;
- Bawa setelah mendapatkan barang berupa pil logo Y warna putih dari Mas Dafi Terdakwa membawa pulang ke rumah untuk dikemas kepada tiap – tiap kedalam plastik klip dengan isi 9 (sembilan) butir pil logo Y warna putih untuk dijual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut tidak memiliki izin edar dari pemerintah yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri tidak ada yang memaksa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang mana dalam penjualan pil logo Y warna putih di kemas di dalam kemasan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir pil logo Y warna putih yang di jual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang dimana keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari – hari;
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya bukan merupakan tenaga ahli dan diketahui tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga Terdakwa tidak dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y yang telah diedarkan, termasuk tidak mengetahui aturan pakai serta layak atau tidaknya di konsumsi orang lain;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa atas nama M. Daneal Baliya Alias Danil Bin Ubaidillah, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan obat menurut pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

- 2) Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.
- 3) Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 06041/NOF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, didapati mengandung *Trihexyphenidyl HCL* yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mendapatkan pil logo Y orang bernama Mas Dafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Pareyaan, Kabupaten Situbondo. Setelah mendapatkan barang berupa pil logo Y warna putih dari Mas Dafi, Terdakwa membawa pulang ke rumah untuk dikemas kepada tiap – tiap kedalam plastik klip dengan isi 9 (sembilan) butir pil logo Y warna putih untuk dijual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan. Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti:

- 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) kaleng rokok merek gudang surya;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- 1 (satu) tas genggam warna hitam;
- 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkah. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru, dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, agar pidana yang akan dijatuhan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Daneal Baliya Alias Danil Bin Ubaidillah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 542 (lima ratus empat puluh dua) Butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 1 (satu) kaleng rokok merek gudang surya;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - 1 (satu) tas genggam warna hitam;
 - 2 (dua) butir pil logo Y warna putih;Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru;Dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami Randi Jastian

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi, S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Budiyono, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyono, S.H.